


ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2 Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** untuk wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 244 02 14 31 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : SENIN
Tanggal : 6 MEI 2024
Jam : 10.52

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **Pieter Ell & Rekan**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini hendak memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Partai Demokrat** dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No.244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

I. DALAM EKSEPSI ✓

1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi tidak menyerahkan surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat ke kuasa hukum, sebagaimana Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) (vide Bukti T-2) hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf e yang pada pokoknya menyatakan *Pemohon saat mengajukan permohonan harus melampirkan surat kuasa disertai fotocopi kartu tanda advokat sebagai kuasa hukum.*
- Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mempersoalkan perolehan suara calon legislatif lain dalam 1 (satu) Partai (Internal Partai), yang mana menurut Termohon merupakan dalil yang terkait dengan sengketa antar caleg (Permohonan Perseorangan) sehingga yang mengajukan permohonan adalah calon Perseorangan bukan Partai Politik yang merupakan ranah Permohonan Perseorangan. Dalam perkara *a quo* seharusnya yang mengajukan permohonan adalah Perseorangan calon Legislatif atas nama FANDY ANWAR RENJAAN, SE setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) ✓

Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama seluruh dalil permohonan Pemohon yang utamanya pada pokok permohonan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12. Termohon berkesimpulan

bahwa dalil Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat kecurangan berupa penggelembungan suara sebanyak 215 suara yang tersebar di 25 TPS se Kecamatan Tutuk Tolu untuk calon anggota legislatif atas nama **Darwis Rumakey** dengan nomor urut 2 dari Partai Demokrat
- Bahwa ternyata Pemohon tidak menjelaskan dan merinci 215 suara tersebut tersebar di TPS mana saja, dan berapa suara setiap TPS yang digelembungkan, serta berapa suara sah dan suara tidak sah. Bahwa jika ada penggelembungan suara maka ada suara yang dikurangi, namun Pemohon tidak mampu menjelaskan dari mana penggelembungan suara itu berasal, suara caleg atau partai mana yang diambil. Sehingga dalil Pemohon sama sekali tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta maupun bukti yang ada, melainkan hanya asumsi belaka.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 888 suara **bukan** 887 suara sehingga suara Pemohon berkurang atau hilang sebanyak **1 (satu) suara**.
- Bahwa ternyata setelah Termohon membaca berulang-ulang kali, Termohon tidak menemukan satupun dalil yang menerangkan mengenai di TPS mana suara Pemohon Hilang dan pindah kemana 1 suara tersebut, terlebih Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di Tingkat mana suara Pemohon yang hilang tersebut. Bahwa setelah Termohon melakukan rekapitulasi secara berjenjang dari Tingkat TPS hingga Tingkat Kabupaten, suara Pemohon setelah direkapitulasi sebanyak 887 suara.
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dalil adanya penggelembungan suara untuk caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY dan juga tidak dapat merinci adanya pengurangan suara Pemohon, maka tuduhan bahwa Termohon menggelembungkan suara

Pihak Terkait dan juga mengurangi suara Pemohon dengan tanpa menjelaskan di TPS mana saja, dan berapa jumlah suara yang digelembungkan untuk setiap TPS, serta suara caleg / partai mana yang diambil atau dipindah, berapa jumlah suara sah, berapa jumlah daftar pemilih, berapa suara tidak sah dan berapa jumlah suara pemilih tambahan serta jumlah surat suara sisa sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan kabur.

- Bahwa tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut diatas, permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b butir 4 PMK nomor 2 Tahun 2023, maka dengan demikian permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dan argumentasi Pemohon kecuali diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara. ✓
- 2) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti T-1), Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur DAPIL 2, adalah BENAR dengan Caleg yang memperoleh suara tertinggi adalah Caleg Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP ✓
- 3) Bahwa menurut Pemohon sebagaimana dalil nomor 2 halaman 8 Perolehan suara Pemohon di Dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur di internal Partai Demokrat adalah sebagai berikut : ✓

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEMOHON	TERMOHON
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888	887

- 4) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti, dalil Pemohon tersebut adalah TIDAK BENAR, karena berdasarkan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO (vide Bukti T-3) perolehan suara internal Partai Demokrat untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 2, jumlah yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persandingan suara versi Termohon

No urut	Nama Partai dan nama calon anggota DPRD	Rincian					Jumlah akhir
		Seram Timur	Tutuk Tolu	Kilmury	Kian Darat	Siritaun Wida Timur	
14	Partai Demokrat	7	2	9	4	20	42
1	Ahmad KR Sahbandar	27	4	346	18	204	599
2	Darwis Rumakey, S.IP	6	895	0	14	5	920
3	Ainar Rumakamar,S.Sos	0	0	1	0	45	46
4	Salim Rumadaul	9	2	0	1	82	94
5	Abu Bakar Ena	15	0	1	0	0	16
6	Karmila Rumasukun	2	3	0	0	0	5
7	Fandy Anwar Renjaan,SE	604	97	67	29	90	887
Total		670	1003	424	66	446	2.609

Penjelasan Termohon :

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, suara Pemohon di seluruh kecamatan di Dapil 2 Seram Bagian Timur adalah sebesar 887, sedangkan suara DARWIS RUMAKEY adalah 920 suara dengan perincian 6 suara di Kecamatan

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Reg. Permohonan No.244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Seram Timur, sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Seram Timur (vide Bukti T-4), Kecamatan Tutuk Tolu 895 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5), di Kecamatan Kilmury 0 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Kilmury (vide Bukti T-6), di Kecamatan Kian Darat 14 Suara 5 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Kian Darat (vide Bukti T-7), di Kecamatan Siritaun Wida Timur 5 suara sebagaimana MODEL D. HASIL Kecamatan Siritaun Wida Timur (vide Bukti T-8).

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada point 4 halaman 9-10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penggelembungan suara sebanyak 215 di kecamatan Tutuk Tolu adalah **TIDAK BENAR**, karena faktanya sesuai MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5), perolehan suara caleg Partai Demokrat atas nama Darwis Rumakey adalah sebanyak 895 suara dengan perincian sebagai berikut:

Desa	Jumlah TPS	Perolehan suara calon	
		DARWIS RUMAKEY	PEMOHON
Danama	3	70	4
Kilmoy	2	149	13
Kilbat	3	428	2
Sesar	2	15	6
Airkasar	1	11	24
Waras-waras	3	28	2
Gah	3	16	11
Walan Tengah	2	72	1
Bati Kilwouw	1	46	4
Taruy	2	16	23
Kufar	3	44	7
Total	25	895	97

Penjelasan Termohon :

Sebagaimana Model C Hasil di 3 TPS Desa Danama (vide Bukti T-9), Model C Hasil di 2 TPS Desa Kilmoy (vide Bukti T-10), Model C Hasil di 3 TPS Desa Kilbat (vide Bukti T-11), Model C Hasil di 2 TPS Desa Sesar (vide Bukti T-12), Model C Hasil di 1 TPS Desa Airkasar (vide Bukti T-13), Model C Hasil di 3 TPS Desa Waras-Waras (vide Bukti T-14), Model C Hasil di 3 TPS Desa Gah (vide Bukti T-15), Model C Hasil di 2 TPS Desa Walan Tengah (vide Bukti T-16), Model C Hasil di 1 TPS Desa Bati Kilwouw (vide Bukti T-17), Model C Hasil

di 2 TPS Desa Taruy (vide Bukti T-18) dan Model C Hasil di 3 TPS Desa Kufar (vide Bukti T-19)

- 6) Bahwa tuduhan telah terjadi penambahan suara pada calon nomor urut 2 (Darwis Rumakey) sejumlah 215 suara pada kecamatan Tutuk Tolu merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan penetapan hasil rekapitulasi pada kecamatan Tutuk Tolu yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari – 5 Maret 2024. Hal ini dibuktikan juga dengan **tidak adanya** keberatan dari saksi Partai termasuk partai Pemohon ataupun laporan hasil pengawasan PANWASCAM yang menerangkan adanya kekeliruan dalam proses rekapitulasi ditingkat kecamatan dan saksi Pemohon menandatangani MODEL D. HASIL Kecamatan Tutuk Tolu (**vide Bukti T-5**).
- 7) Bahwa pada saat dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi ditingkat kecamatan Tutuk Tolu, pleno tersebut dihadiri oleh Panwascam, Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi DPD dan saksi Partai Politik. Hasil Rekapitulasi tersebut telah sesuai dan disetujui oleh para saksi yang ada dan bahkan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten, hasil rekapitulasi suara se-kecamatan Tutuk Tolu dan kecamatan lainnya disetujui dan tidak dipermasalahkan oleh para saksi serta ditandatangani saksi Pemohon. (**vide.Bukti T-3**).
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada point 6 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan adanya hubungan keluarga antara saksi Partai Demokrat atas nama MOHTAR RUMALUTUR dengan caleg nomor urut 2 **adalah tidak benar**. Bahwa saksi partai Demokrat di Tingkat kecamatan Tutuk Tolu yang benar adalah **MUSA RUMAKEY** dan **Husen Rumakey**, sebagaimana bukti surat mandat saksi (vide Bukti T-20), bukan **Mohtar Rumalutur**. Bahwa meskipun demikian, saksi yang diakui oleh PPK adalah saksi Mandat sehingga tidak ada relevansinya jika Pemohon mendalilkan hubungan keluarga antara caleg dengan saksi, terlebih saksi hanya menyaksikan proses penghitungan suara.
- 9) Bahwa dalil Pemohon yang baru mengetahui adanya penambahan/ penggelembungan suara untuk Caleg Partai Demokrat nomor urut 2, pada saat

rekapitulasi ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal **12 Maret 2024** adalah kebohongan yang nyata dan merupakan alasan yang mengada-ada, karena pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengesahan hasil rekapitulasi Kecamatan Tutuk Tolu dilaksanakan pada **tanggal 9 Maret 2024** dan dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Presiden dan Wakil Presiden, Saksi DPD dan Saksi Partai Politik. Sementara Saksi Partai Demokrat atas nama **Ismail Loilatu** yang disebutkan oleh Pemohon, bukanlah saksi mandat dari Partai Demokrat, karena saksi mandat dari Partai Demokrat untuk rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah SOFYAN KELIAN sebagaimana (vide bukti T-21).

10) Bahwa pada saat pengesahan hasil presentasi PPK Tutuk Tolu, pimpinan sidang pleno rekapitulasi Kabupaten telah memberikan kesempatan kepada Saksi dan BAWASLU terhadap apa yang telah dipaparkan oleh PPK Tutuk Tolu, Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil yang dibacakan dan menandatangani hasil rekapitulasi Kabupaten serta BAWASLU menerangkan bahwa hasil yang telah dibacakan oleh PPK Tutuk Tolu telah sesuai dengan angka-angka yang dimuat dalam D Hasil Kecamatan Tutuk Tolu (vide Bukti T-5) serta sesuai dengan laporan pengawasan Panwascam Tutuk Tolu. Maka terhadap hasil yang dipresentasikan oleh PPK Tutuk Tolu disahkan oleh pimpinan sidang yang merupakan Ketua KPU Seram Bagian Timur. (vide Bukti T-3).

11) Bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten Seram Bagian Timur perolehan suara anggota legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan 2, untuk Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan Suara Versi Termohon

No urut	Nama Partai dan nama calon anggota DPRD	Rincian					Jumlah akhir
		Seram Timur	Tutuk Tolu	Kilmury	Kian Darat	Siritaun Wida Timur	
14	Partai Demokrat	7	2	9	4	20	42
1	Ahmad KR Sahbandar	27	4	346	18	204	599

2	Darwis Rumakey, S.IP	6	895	0	14	5	920
3	Ainar Rumakamar,S.Sos	0	0	1	0	45	46
4	Salim Rumadaul	9	2	0	1	82	94
5	Abu Bakar Ena	15	0	1	0	0	16
6	Karmila Rumasukun	2	3	0	0	0	5
7	Fandy Anwar Renjaan,SE	604	97	67	29	90	887
Total		670	1003	424	66	446	2.609

Penjelasan Termohon :

Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Partai Demokrat memperoleh 1 kursi anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, yang setelah diurut perolehan suaranya, suara terbanyak diperoleh caleg atas nama DARWIS RUMAKEY.

- 12) Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara ke Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. Terhadap dalil tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa laporan Pemohon yang disampaikan kepada BAWASLU Seram Bagian Timur telah disidangkan dengan menghadirkan PPK Tutuk Tolu. Dari laporan tersebut telah diperoleh amar putusan yang menyatakan ***bahwa terlapor ketua dan anggota panitia pemilihan kecamatan Tutuk Tolu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***, sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/31.06/III/2024 Tanggal 5 Maret 2024 (vide Bukti T-22)

II. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ✓
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscruul libel*) ✓
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. ✓
3. Menetapkan hasil perolehan suara Caleg dan Partai Demokrat yang benar menurut Termohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebagai berikut : ✓

No urut	Nama Partai dan nama calon anggota DPRD	Rincian					Jumlah akhir
		Seram Timur	Tutuk Tolu	Kilmury	Kian Darat	Siritaun Wida Timur	
14	Partai Demokrat	7	2	9	4	20	42
2	Darwis Rumakey, S.IP	6	895	0	14	5	920
7	Fandy Anwar Renjaan,SE	604	97	67	29	90	887

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); ✓

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**



Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.



H. RAHMAN RAMLI SH.MH.



JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.




STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.



ARNOLDUS ALO LENGKA,SH.




LARDIN, SH.



AGUSTINO R. MAYOR, SH.



ANARITA Y. OHEE, SH.




BUDI RAHMAN, SH. MH.



DAHLAN PIDO, SH. MH.


RIKOPOTAN GULTOM, SH.



LA RADI ENO, SH.



TITI ADAM, SH.




ORI RAHMAN, SH.



ALI YUSUF, S.H.



MELIANUS MEBRI, SH.



M. YACOB ARIWEI, S.H.